

**NASKAH PUBLIKASI**

**GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PENAMBANGAN  
ILEGAL DI MUANG DALAM KELURAHAN LEMPAKE, KECAMATAN  
SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA**

***COMMUNITY RESISTANCE MOVEMENT AGAINST ILLEGAL MINING  
IN MUANG IN LEMPAKE KELURAHAN, UTARA SAMARINDA DISTRICT,  
SAMARINDA CITY***

M. Dziqie Aulia Al Farauqi<sup>1</sup>, Murni Andini<sup>2</sup>



**OLEH:**

**MURNI ANDINI**

**1811102434040**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
2022**

**Naskah Publikasi**

**Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal di Muang  
Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda**

*Community Resistance Movement Against Ilegal Mining in Muang in Lempake  
Kelurahan, Utara Samarinda District, Samarinda City*

M. Dziaqie Aulia Al Farauqi<sup>1</sup>, Murni Andini<sup>2</sup>



**Oleh:**

**Murni Andini**

**1811102434040**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL  
DI MUANG DALAM KELURAHAN LEMPAKE, KECAMATAN SAMARINDA  
UTARA, KOTA SAMARINDA**

Diajukan oleh

Mumi Andini

1811102434040

Telah disetujui oleh

Pada hari/tanggal, Senini 27 Juni 2022

Pembimbing I



M. Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M. A

NIDN. 1103099101

**LEMBAR PENGESAHAN**

**GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PERTAMBAHAN  
ILEGAL DI MUANG DALAM KELURAHAN LEMPAKE, KECAMATAN  
SAMARINDA UTARA, KOTA SAMARINDA**

Diajukan oleh

Murni Andini  
1811102434040

Telah disetujui oleh

Pada hari/ tanggal, Senin/15 Juli 2022

Pembimbing I



M. Dzikir Aulia Al Farauqi, S.IP., M. A  
NIDN. 1103099101

Penguji I



Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han  
NIDN. 1116059201



Dekan FEBP  
  
Drs. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D  
NIDN. 0605056501



Ketua Program Studi HI  
  
Khodirul Amin, S.IP., M.A  
NIDN. 115119001

### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tambang ilegal yang ada di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, tepatnya di wilayah Muang Dalam dengan menggunakan pemikiran Framing. Melalui pendekatan kualitatif dan Teknik analisis deskriptif, tulisan ini mencoba menjelaskan penyebab gerakan resistensi masyarakat desa terhadap adanya aktivitas tambang ilegal. Pandangan masyarakat Muang Dalam yang menganggap lingkungan harus tetap terjaga termasuk ke dalam pemikiran kaum ekosentrisme yang lebih mementingkan ekosistem lingkungan agar tidak rusak. Adanya kegiatan penambangan ilegal yang bertentangan dengan aturan pemerintah dan masyarakat membuat gerakan resistensi masyarakat gencar dilakukan. Kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat untuk melakukan resistensi terhadap aktivitas tambang ilegal. Pandangan konsep Framing kemungkinan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tambang ilegal karena pandangan konsep Framing yang berpegang teguh pada pemikiran lingkungan hijau.*

**Kata Kunci:** *Tambang illegal, Resistensi, Framing, dan Kerusakan Lingkungan*

## **Abstract**

*This paper aims to analyze the problem of illegal mining in Lempake Village, North Samarinda District, precisely in the Muang Dalam area, by using framing. Through a qualitative approach and descriptive analysis technique, this paper tries to explain the causes of the rural community's resistance movement against illegal mining activities. The views of the Maung Dalam community, who think that the environment must be maintained, are included in the ecocentrism thinking that is more concerned with environmental ecosystems so that they are not damaged. The existence of illegal mining activities that are contrary to government and community regulations has made community resistance movements intensively carried out. Environmental damage, which is feared to have a major impact on the community, is one of the strongest reasons why people are resistant to illegal mining activities. The view of the framing concept may be able to help in overcoming the problem of illegal mining because the view of the framing concept adheres to the idea of a green environment.*

**Keywords:** *Illegal Mining, Resistance, Framing, and Environmental Damage*

## **Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah salah satunya adalah sumber daya alam berupa batu bara. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, oleh karena itu pengelolaannya perlu diperhatikan secara optimal, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar dapat memperoleh manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di masa depan.<sup>1</sup>

Aktivitas tambang ini dianggap sebagai salah satu produksi mineral yang tidak berkelanjutan dan tidak ramah energi, karena untuk mereproduksi diri lagi menjadi tambang yang baru perlu adanya waktu ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Maka dari itu pembahasan berkaitan dengan pertambangan, terutama kaitannya dengan masyarakat menjadi perlu dan penting. Pengelolaan pertambangan di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Timur menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Pada kenyataannya kini terdapat permasalahan atau isu yang harus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal. Penambangan ilegal ini dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari Pemerintah. Hal ini akan membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan peraturan yang tegas terhadap pihak yang melakukan penambangan ilegal.

Salah satu lokasi di Samarinda yang aktivitas pertambangan batubara ilegal yg masih beroperasi adalah di wilayah Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Lokasi tersebut menarik perhatian peneliti untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh mengenai tambang batu bara illegal. Agar lebih fokus dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan penyempitan wilayah di Muang Dalam dengan

---

<sup>1</sup> Ananda Nichola & Aditya Septiani. "Analisis Pengungkapan Indikator Kinerja Dalam Sustainability Reporting Perusahaan Pertambangan Besar Di Indonesia". *Journal of Accounting*. Vol. 8, No. 2 (2019), h.1

kondisi wilayah yang masih dikelilingi hamparan lahan hijau seperti persawahan dan perkebunan. Namun, dibalik keasriannya tersebut, wilayah Muang Dalam khususnya di rt 32 menjadi salah satu dari lima lokasi lainnya yang terkena dampak paling parah dari adanya aktivitas pertambangan batu bara ilegal. Dampak yang diakibatkan adalah berupa banjir lumpur hingga bongkahan batu bara yang mengalir dan menenggelamkan rumah warga sedalam 1-1,5 meter. Selain itu, kerugian lain yang didapatkan adalah kerugian gagal panen pada area persawahan, perkebunan, dan perikanan akibat volume air yang terlalu banyak menggenang.

Keberadaan tambang batu bara yang terjadi di Muang Dalam Kelurahan Lempake banyak meninggalkan sederet permasalahan salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Dari perjalanan aktivitas pertambangan batu bara yang telah menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat. Selain itu tak jarang juga aktivitas pertambangan ilegal juga mendapat resistensi penolakan yang serius dari masyarakat yang jarang sekali terekspos oleh public. Hal tersebut diakibatkan karena lemah dan kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh pemerintah. Seperti halnya yang terjadi di Muang Dalam Kelurahan Lempake dimana masyarakat merasa dirugikan dengan adanya penambangan batu bara secara ilegal ini yang akan berdampak merusak lingkungan sekitar, infrastruktur wilayah dan kegiatan tambang ilegal ini juga dapat merusak lahan pertanian masyarakat setempat sebagai sumber mata pencaharian mereka.

#### **Tinjauan Pustaka/Literatur Riview**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Aditya Wibowo, dkk (2021) yang berjudul “*Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batu Bara (Studi kasus di Kalimantan timur)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai kerusakan lingkungan di Kalimantan

Timur terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan.<sup>2</sup>Bahwa adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan. Masyarakat merasa kecewa karena masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin akan tetapi justru merasakan dampak negatif akibat adanya pertambangan batu bara. Dari berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat mendorong masyarakat untuk melakukan protes kepada pihak perusahaan. Bentuk protes yang dilakukan yaitu berupa demonstrasi yang dilakukan di jalan raya, dan jembatan penghubung antar daerah hingga di dekat bekas galian tambang. Namun, manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum memberikan hasil yang optimal akibat lemahnya sistem hukum yang berlaku sehingga konflik masih terus terjadi.

Kemudian artikel lain ***“Konflik Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur)”***. Oleh Deni Setiawan, dan Ubaidullah. juga membahas mengenai pertambangan galian C yang terletak di Desa Suak Palembang yang menimbulkan konflik antara korporasi (pemilik tambang) dan masyarakat di mana kegiatan pertambangan pasir berlangsung Setiawan, dkk (2019). Adanya Resistensi Masyarakat Terhadap Tambang Galian C di Desa Suak Palembang, resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suak Palembang bersumber dari kesadaran kolektif yang dimiliki oleh masyarakat dan membentuk Gerakan perlawanan yang memuat tuntutan-tuntutan.<sup>3</sup>Masyarakat bahkan terkadang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya agar tuntutannya dipenuhi. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suak Palembang ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka mereka akan mendatangi lokasi penambangan dengan penuh emosi dan membawa senjata tajam seperti

---

<sup>2</sup> Wibowo Aditya, Wati Arista & Lisdiana Anita, “Manajemen Konflik Pemerintah Antara Masyarakat Dengan perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Kasus di Kalimantan Timur)”. Social Pedagogy: Journal of Social Science Education Vol. 2 No. 2 (2021).

<sup>3</sup> Setiawan Deni & Ubaidullah “Konflik dan resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 4, No.2 (2019).

perang, besi, golok, kayu dan lainnya yang mereka gunakan untuk menunjukkan keseriusan mereka atas tuntutan yang mereka ajukan. Resistensi yang terlihat di atas berupa perlawanan atau sebuah sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi pada dari kekuasaan dominan di lingkungan tambang. Kemudian artikel lain Jurnal ***“Resistensi Penambangan Ilegal Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Universitas Negeri Padang”***. Juga membahas hal serupa yaitu, Resistensi Penambangan Ilegal yang Terjadi di Desa Sayur Matua merupakan dampak dari keinginan untuk mempertahankan diri mereka. Keinginan tersebut pada awalnya hanya didasari oleh keinginan untuk mencari tambahan penghasilan untuk penghidupan, karena melihat orang lain yang dianggap menguntungkan dalam profesi tersebut, keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih besar, keinginan untuk memperoleh profesi yang lebih baik. Hal ini yang kemudian menjadi sebagian alasan bertahannya para penambang di Desa Sayur Matua Kecamatan Natal.<sup>4</sup>

Dalam artikel lain ***“Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018”***. Oleh Aidin. Membahas terkait dengan perlawanan masyarakat terhadap pertambangan, yang kemudian pola kerjasama dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Kemudian masyarakat yang biasa hidup dengan aktivitas sebagai nelayan dan petani tentu akan sulit untuk menerima kehadiran pertambangan. Ketika pertambangan ini masuk secara tiba-tiba tanpa melakukan sosialisasi yang jelas, sudah pasti akan menimbulkan reaksi masyarakat di beberapa Desa di Kecamatan Wera. Bukan pada saat situasi konflik terjadi baru di lakukan sosialisasi dan hal itu memang mustahil bisa diterima oleh masyarakat, karena pemahaman masyarakat terhadap pertambangan membawa dampak buruk kehidupan lingkungan dan sosial (Aidin, 2020).<sup>5</sup> Begitu juga dengan skripsi ***“Pola Pendekatan***

---

<sup>4</sup> Nainggolan, Patmasari. “Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal”. Jurnal Buana Vol.2 No.3 (2018).

<sup>5</sup> Aidin. “Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4. No. 3 (2020).

*Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*”. Oleh Siti Hadijah. membahas mengenai pencegahan penambangan pasir ilegal yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melakukan pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin, pengecekan atau inspeksi dadakan, penertiban oleh aparat hukum, pemberian sanksi, penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal, dan penyediaan lapangan kerja (Siti Hadijah, 2021). Permasalahan yang muncul dari pengelolaan galian C (pasir) tersebut dari lokasi tambang menuju ke lokasi pembeli. Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C (pasir) di daerah Kecamatan Palangga masih dilapisi dengan aspal kasar sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk besar sehingga satu-satunya jalan menuju Kecamatan yang menjadi lokasi galian C (pasir) tersebut rusak parah. Permasalahan kedua yaitu ketersediaan bahan galian C (pasir) merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru akan muncul.<sup>6</sup>

Pada artikel penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan lebih berfokus pada Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Penambangan Ilegal Di Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan melihat adanya dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan dengan menggunakan konsep *Framing* sebagai pembedaan suatu masalah.

### **Tinjauan Teori**

Konsep *framing* dijelaskan oleh David A. Snow dan Robert D, Benford (1988: 195), yakni *framing* adalah masalah kontemporer sedemikian rupa sehingga masalah itu begaung bagi pendengarnya. Para organisator harus melukiskan situasinya sebagai sebuah masalah, menyodorkan sebuah solusi dan akhirnya melontarkan seruan untuk mengangkat senjata.

Framing menurut Benford dan Snow melihat suksesnya sebuah gerakan sosial terletak pada sejauh mana gerakan sosial tersebut memenangkan arti. Hal ini berkaitan dengan upaya pelaku dalam perubahan mempengaruhi makna dalam

---

<sup>6</sup> Siti Hadijah. “Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (2021), h. 13

kebijakan publik. Gerakan sosial harus mampu mengkonstruksi realitas dan komunikasi di dalam gerakan (Benford, 1997:419). Benford dan Snow (2000) menyebutkan bahwa framing memiliki tiga elemen utama yakni *diagnostic framing*, *prognostic framing* dan *motivational framing*. *Diagnostic framing* meliputi identifikasi masalah, sumber penyebab (*sources of causality*), dan target yang patut dipersalahkan. *Prognostic framing* adalah artikulasi mengenai solusi yang ditawarkan bagi permasalahan dari tindakan *diagnostic* serta strategi menjalankan rencana, taktik dan target. *Prognostic* and *diagnostic* selalu terikat satu sama lain, kemudian selalu diingat bahwa *pragnotic* ini terjadi di dalam arena suatu gerakan sosial (media, musuh, serta target yang mau dipengaruhi). Oleh karena itu *pragnotic framing* biasanya di dalamnya termasuk bantahan solusi yang ditawarkan oleh lawan (*counter framing*). Kemudian yang terakhir ada *motivational framing* yaitu menyediakan panggilan untuk bergerak atau penjelasan rasional yang memungkinkan orang terlibat aksi dan membuat slogan.

Pada masa selanjutnya, Erving Goffman membawa pemikiran Bateson menitik ke ranah yang lebih luas, Goffman menuangkan pemikiran tentang konsep *frame* dalam sebuah perangkat analisis *framing* yang dimuat dalam buku *Frame Analysis* pada tahun 1974. (International Communication Association, b.20206:3).<sup>7</sup> *Frame* yang berlaku dalam masyarakat akan mampu memberi set panduan tentang apa yang harus dirasakan, didengar dilihat dalam masyarakat kebanyakan. Menurut Erving Goffman gerakan sosial membutuhkan tiga *frame* atau bingkai yaitu:

- A. ***Aggregate frame***, yakni sebagai proses pendefinisian isu terhadap permasalahan yang ada. Hal ini terkait dengan seorang individu yang mendengar *frame* atas kejadian tersebut menjadi sadar bahwa isu merupakan permasalahan bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.
- B. ***Consensus frame*** sebagai proses mendefinisikan masalah sosial hanya dapat dilakukan dan mampu diselesaikan oleh tindakan kolektif. *Consensus frame* ini merupakan usaha mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.

---

<sup>7</sup> Butsi, Febry Ichwan, "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi" Vol.1 No.2 April 2019. h. 53.

C. *Collective action frame* adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. *Frame* ini dikonstruksi oleh tiga elemen, (1) *injustice frame*, *frame* ini menyediakan alasan mengapa kelompok tersebut harus bertindak sesegera mungkin, maksudnya adalah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat agar penambangan ilegal tidak terjadi lagi secara terus-menerus mengingat kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal, (2) *agency frame*, *frame* ini berhubungan dengan pembentukan konstruksi siapa kawan siapa lawan, dalam hal ini seharusnya masyarakat bisa membedakan mana yang bisa diajak untuk bekerjasama dalam melakukan penolakan terhadap penambangan ilegal di Muang Dalam (3) *identity frame*, *frame* ini mengidentifikasi bahwa *frame* kelompok berbeda dengan mereka lainnya dan semakin mempertegas siapa mereka siapa kita, yakni mempertegas bahwa mereka merupakan sekelompok masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam menjaga wilayah mereka dari adanya aktivitas penambangan ilegal.

Goffman menemukan fakta bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam pergerakan social tergantung bagaimana mereka memenangkan dominasi *framing* mereka dibandingkan dengan pihak lain (Goffman, 1989). Proses *framing* akan digunakan untuk menganalisa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku gerakan dalam membingkai ide-ide yang ada. Sehingga nantinya mudah diinterpretasikan menjadi alat untuk melihat bagaimana peleburan bingkai-bingkai dalam gerakan satu dengan lainnya.

### **Metode Penelitian**


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sebagaimana tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat social. Melalui tinjauannya, metode penelitian deskriptif ini bersifat holistic yang memiliki arti yang menyeluruh, dalam artian fenomena sosial ini digambarkan dan dijelaskan melalui interaksi antara para pelaku, tempat dan aktivitas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik

pengumpulan data kualitatif yang didapat dari berbagai sumber studi pustaka, yakni seperti jurnal, artikel, buku, e-book, media massa, media cetak, wawancara, observasi dan sumber penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan sistematika pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi Demografis dan Profil Singkat Kelurahan Lempake

Gambaran secara umum mengenai tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan sesuai dengan data yang didapatkan dari Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Kelurahan Lempake adalah salah satu kecamatan di wilayah kota Samarinda yang terbentuk pada 1 Juni 1981.<sup>8</sup> Kelurahan yang memiliki luas wilayah 3.450,17 Ha ini berpenduduk 5.522 jiwa hingga saat ini dan terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Secara administratif Muang Dalam termasuk ke dalam Kelurahan Lempake yang diperkirakan sebagai tempat terjadinya aktivitas tambang batu bara ilegal.



Gambar 1.1 Peta Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

Adapun batas-batas wilayah dimiliki oleh Kelurahan Lempake sebagai berikut.

Batas wilayah Kelurahan Lempake:

---

<sup>8</sup> Situs Resmi Kelurahan Lempake Pemerintah Kota Samarinda. Dalam <https://kel-lempake.samarindakota.go.id/pages/sejarah-IVLPM> diakses 25 Mei 2022.

<b>Batas</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>kecamatan</b>
Utara	Budaya Pampang	Samarinda Utara
Timur	Tanah Merah	Samarinda Utara
Selatan	Mugirejo	Sungai pinang
	Gunung Lingai	Sungai Pinang
Barat	Sempaja Utara	Samarinda Utara
	Sempaja Timur	Samarinda Utara

Kondisi demografis adalah sesuatu yang menjelaskan tentang keadaan di dalam suatu daerah atau wilayah yang dapat dilihat dari segi kependudukannya. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kelurahan Lempake tahun 2021.

#### **Perkembangan Kependudukan:**

<b>Jumlah Penduduk</b>	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Usia 0-20 Tahun	Jumlah Usia 20-60 Tahun	Jumlah Usia 60 Tahun Keatas
20.261	10.461	9.800	5.268	11.497	3.496

Tabel 2.1 Jumlah Perkembangan Penduduk Kelurahan Lempake

<b>Jumlah Keluarga</b>	Jumlah KK Laki-laki	Jumlah KK Perempuan
5.522	4.860	662

Tabel 3.1 Jumlah Keluarga Kelurahan Lempake

Sumber: Dokumentasi Penulis

Adapun jumlah penduduk yang dimiliki oleh lokasi penelitian secara spesifik yaitu, 130 kepala keluarga yang ada di wilayah Rt 32 Muang Dalam Kelurahan Lempake.<sup>9</sup> Melihat dari dampak yang diakibatkan oleh penambangan ilegal ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang disebabkan terjadinya banjir lumpur yang disertai banyaknya material batu bara yang ikut terseret ke wilayah rumah warga. Adapun data potensi bencana kelurahan lempake tahun 2021, menurut data demografis Kelurahan Lempake tahun 2021.

<sup>9</sup> Akbar Nugroho Gumay, "Jatam Kaltim Sorot Lubang Tambang Di Ibu Kota Baru Belum Direklamasi" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119183656-20-748751/jatam-kaltim-sorot-lubang-tambang-di-ibu-kota-baru-belum-direklamasi> diakses 21 Februari 2022.

No	Alamat Wilayah Rawan	Potensi Bencana	Keterangan
1	Jln, Poros Kebon Agung RT 03,07,08,11.	Jalan tergenang dan banjir	Akibat pengupasan lahan
2	Jln, Purwodadi dan Gunung Kapur 2 Rt 09, 10,13,14,15.	Jalan tergenang dan banjir	Akibat pengupasan lahan
3	Jln, Purwodadi, Lempake Jaya Sukorejo Rt.09,10,16,39	Longsor	Perbukitan labil
4	Jln.Muang Dalam/Rejo Mulyo/Rapak Serdang, Rt.32,33,34,35,47	Jalan tergenang dan banjir	Akibat pengupasan lahan
5	Jln.Sukorejo Rt.43,42	Jalan tergenang dan banjir	Akibat pengupasan lahan

Tabel 3.2 Data Potensi Bencana Kelurahan Lempake Tahun 2021

### Kronologi Kejadian Tambang

Tambang batu bara di Muang Dalam sendiri sudah dieksploitasi sejak awal tahun 2018 berita ini telah diperoleh dari Kelurahan Lempake. Muang Dalam merupakan daerah penghasil batu bara yang cukup tinggi. Para penambang ilegal ini tidak datang dengan sendirinya melainkan ada juga beberapa oknum warga yang ikut terlibat dalam melakukan aktivitas tambang ilegal di Muang Dalam. Potensi terjadinya pertambangan batu bara di Muang Dalam Kelurahan Lempake cukup besar hingga saat ini masih aktif beroperasi. Penambangan ilegal terjadi karena tingginya kebutuhan batubara sehingga mengeksplorasi bahan batu bara secara berlebihan tanpa adanya izin dari pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut.<sup>10</sup> Penambang ilegal yang marak terjadi di beberapa daerah ternyata juga terjadi di Muang Dalam, besarnya hasil batu bara yang ada di Muang Dalam membuat pengusaha tergiur untuk terus melakukan eksplorasi tambang.

“Masyarakat mulai merasa curiga terhadap adanya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah mereka karena, banyaknya alat pengangkut batu bara berupa mobil truck yang melewati jalur permukiman masyarakat Muang Dalam. Warga setempat tidak mengetahui apakah ada perizinan mengenai aktivitas tambang di wilayah mereka, (ketua rt 32). Sebaiknya jika ingin melakukan aktivitas pertambangan harus

<sup>10</sup> Suchyo Nurhadi “Tambang Ilegal Kaltim: Kejahatan Teorganisir yang dikabarkan Merjalela” pada <https://www.voaindonesia.com/a/tambang-ilegal-kaltim-kejahatan-terorganisir-yang-dibiarkan-merajalela-/6287421.html> diakses 15 Maret 2022.

memiliki izin yang sesuai dengan prosedur dan aturan serta dapat memikirkan dampak kedepannya bagi masyarakat yang berada di pemukiman dekat tambang.”

Hingga pada tahun 2019 sampai 2020 memunculkan dampak yang sangat terlihat pada musim hujan yang akan menyebabkan banjir serta lumpur dan warna air yang sedikit berminyak. Dampak ini terus mengakibatkan kerusakan lingkungan bagi masyarakat Muang Dalam yang sangat merugikan masyarakat. Sumber mata pencaharian utama masyarakat Muang Dalam adalah melalui pertanian, perkebunan, dan perikanan. Melalui pertanian, perkebunan, dan perikanan tersebut masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan dilakukannya dalam memanfaatkan lahan kosong dan subur untuk bercocok tanam sayur-mayur dan membudidayakan ikan agar hasil yang diperoleh ketika masa panen akan membantu penghasilan masyarakat Muang Dalam. Setelah adanya aktivitas tambang di wilayah Muang Dalam, masyarakat mulai kehilangan mata pencaharian mereka dikarenakan tanah yang mengalami kerusakan dan tidak subur serta kualitas air yang semakin keruh sehingga akan berdampak pada perkembangan tanaman atau ikan yang dibudidayakan.

Tidak adanya bantuan yang diberi dan aktivitas tambang ini sempat berhenti untuk sementara waktu dengan ditandai sebagian alat-alat berat pengangkut batu bara yang mulai diangkut pergi dari wilayah tambang hal ini terjadi sekitar di akhir tahun 2020. Namun aktivitas tambang ilegal ini beroperasi kembali hingga saat ini dan dibuktikan dengan adanya beberapa alat berat yang sudah berada di lokasi tambang. Namun dampak terparah yang diakibatkan oleh adanya aktivitas tambang ilegal ini terjadi akhir tahun 2021, mengingat terjadinya banjir setinggi dada orang dewasa yang juga menenggelamkan rumah warga. Banjir kali ini, tidak hanya banjir biasa melainkan banjir lumpur yang disertai terseretnya material batu bara. Salah satu pemilik tambak ikan mengatakan bahwa ia merasa dirugikan karena baru pertama kali membudidayakan ikan dan hanya menunggu hitungan hari untuk masa panen, namun gagal panen karena datangnya banjir pada malam hari yang mengakibatkan semua ikan hanyut dan mati terseret banjir. Namun sepuluh hari kemudian terjadi lagi banjir hal ini membuat keresahan merebak dan berujung pada aksi penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal di Muang Dalam.

Adanya tujuan tambang tentu saja mengundang berbagai reaksi dari masyarakat Muang Dalam. Penelitian ini dilakukan di Rt 32 Muang Dalam yang menjadi lokasi pertambangan ilegal, masyarakat menolak semua aktivitas tambang. Bukan tanpa alasan masyarakat menolak adanya penambangan, masyarakat lebih memilih dan mementingkan hijaunya lingkungan dibandingkan dengan adanya aktivitas tambang yang dapat merusak lingkungan mereka. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan adanya penolakan atau persetujuan dari masyarakat yang berada di daerah lokasi penambangan memiliki pendapat yang berbeda.<sup>11</sup>

Gambar 1.2 lokasi tambang



Sumber: Tribun Kaltim

### **Konsep Framing Dalam Menanggapi Kasus Tambang Ilegal Di Muang Dalam Kelurahan Lempake**

Kesadaran masyarakat dalam melibatkan diri pada gerakan menjadi aspek penting dalam *framing*, seperti gerakan sosial masyarakat dalam menentang aktivitas pertambangan ilegal. Setiap aktivitas terkait dengan *framing* gerakan sosial sebagai media untuk mempengaruhi cara pandang seorang individu dalam mengkonstruksi suatu fakta atau peristiwa dan membentuk suatu identitas kolektif. *Framing* gerakan sosial pada konflik pertambangan ilegal merupakan *framing* yang

---

<sup>11</sup> Tim Liputan Kaltimkece.id “Keberanian Warga Muang Dalam Menghadapi Puluhan Kelompok Penambang Ilegal Berjejaring”. Dapat diakses <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/keberanian-warga-muang-dalam-menghadapi-puluhan-kelompok-penambang-ilegal-berjejaring> diakses 12 April 2022.

diformulasikan oleh beberapa masyarakat sebagai kelompok penolak adanya tambang ilegal.<sup>12</sup>

Dalam penerapan konsep *framing* termasuk kedalam bagian dari seluruh strategi yang ada di gerakan sosial bagaimana kelompok tertentu membuat isu yang sudah dikemas dengan sebaik mungkin oleh actor tertentu untuk memberikan keyakinan atau pengaruh kepada kelompok yang dituju agar melakukan suatu gerakan yang mengarah pada perubahan. Aktivitas ini berperan sebagai faktor pendorong seorang individu untuk terlibat aktif dalam melakukan penolakan terhadap keberadaan tambang ilegal Muang Dalam Kelurahan Lempake.<sup>13</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari adanya tambang ilegal membuat masyarakat merasa khawatir dampak fisik dan non fisik yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Terbukti dengan adanya tambang ilegal masyarakat sudah merasakan adanya kerusakan lingkungan seperti berubahnya warna air dan banjir lumpur, dan berkurangnya kesuburan tanah untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat.

Aktivitas tambang ilegal yang cenderung hanya memikirkan keuntungan telah mengakibatkan sejumlah kerugian dan kerusakan lingkungan, setiap kegiatan maupun penambangan pasti memiliki konsekuensi tersendiri terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, bagi setiap perusahaan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) agar tetap memperhatikan ekologi lingkungan selama melakukan eksplorasi tambang. Aktivitas tambang juga dapat membuat perubahan iklim dan polusi udara di Kawasan pertambangan karena terjadinya perubahan secara cepat.

Keadilan lingkungan hidup adalah isu yang banyak menarik perhatian. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan tambang yang mengeruk lahan masyarakat dan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Salah satu aspek gerakan sosial adalah *framing*, keberhasilan suatu gerakan sosial tidak

---

<sup>12</sup> Butsi Febry Ichwan, "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi". Vol.1 No.2 April 2019. h. 54

<sup>13</sup> Butsi Febry Ichwan, "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi". Vol.1 No.2 April 2019. h. 57

terlepas dari bagaimana aktor melakukan pengemasan ide atau gagasan. Sehingga dapat diterima dengan baik oleh berbagai pihak.

Dalam penelitian ini konsep *framing* akan menggunakan ketiga poin yang dijelaskan oleh Goffman yaitu *Aggregate frame*, *Consensus frame*, dan *Collective action frame* adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkannya tindakan kolektif dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam konsep *framing*, Goffman memberikan penjelasan bahwa *framing* merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi makna, sebagai alat analisis digunakan untuk mengkaji pembingkaiian realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya).

#### **A. *Aggregate Frame* pada Gerakan Masyarakat Muang Dalam**

Kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun permasalahan penambangan ilegal masih saja tetap terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral dan batubara tidak terkendali dan tidak terawasi. Meskipun terdapat beberapa masyarakat Muang Dalam yang ikut serta dalam penambangan ilegal tersebut. Masyarakat Muang Dalam lebih mempertahankan hidupnya dalam kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kehadiran aktivitas pertambangan telah menjadi bencana yang nyata bagi masyarakat yang memiliki lahan di Muang Dalam.

Aktor penambang ilegal juga mempengaruhi sebagian masyarakat untuk ikut bergabung melakukan penambangan di Muang Dalam. Salah satu masyarakat yang bergabung adalah mantan ketua rt dan masyarakat Muang Dalam yang tidak bisa disebutkan oleh peneliti. Menurut pandangan masyarakat lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan sangat penting mengingat itu semua sebagai sumber mata pencaharian kehidupan mereka.<sup>14</sup> Aktivitas pertambangan ilegal yang bersifat eksploitatif dapat mengancam dan menyebabkan terjadinya banjir lumpur. Tujuan dari pembingkaiian isu itu kemudian sebagai proses

---

<sup>14</sup> Fitriana, Peternak Ikan, *wawancara*, 14 Februari 2022.

membentuk identitas dalam melakukan gerakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Muang Dalam.

Gambar 1.2 masyarakat melakukan aksi demo



Sumber: Kaltimkece.id

Dalam memperkuat penolakan aktivitas tambang, masyarakat melakukan aksi demo dan unjuk rasa serta memblokir jalan sebagai jalur lewat pengangkutan batu bara. Tindakan yang dilakukan masyarakat seperti demikian dapat dijadikan sebagai bingkai penyebaran isu secara luas kepada publik. Tujuan dari pembingkaiannya tersebut untuk membentuk identitas dalam melakukan aksi penolakan.

## **B. *Consensus Frame* pada Gerakan Masyarakat Muang Dalam**

Melihat dari masalah yang ada maka gerakan penolakan yang dilakukan masyarakat Muang Dalam Kelurahan Lempake dari waktu ke waktu selama aktivitas pertambangan berlangsung seperti bentuk aksi protes yang beberapa kali dilayangkan kepada para pemangku kepentingan. Masyarakat bersama-sama mendesak Pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Dikarenakan apabila permasalahan pertambangan ilegal ini masih dibiarkan akan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat Muang Dalam khususnya masyarakat di rt 32 yang mengalami dampak yang sangat besar dari adanya aktivitas pertambangan ilegal ini.<sup>15</sup> Langkah tersebut sangat diperlukan mengingat aparat keamanan

---

<sup>15</sup> Indah Ayu, Ibu Rumah Tangga, wawancara, 15 Mei 2022.

dan pemerintahan cenderung membiarkan aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi sekitar lima tahun terakhir hingga saat ini.

Dalam upaya lainnya yang dilakukan masyarakat adalah mengajak media massa untuk memunculkan berita atau masalah mengenai pertambangan ilegal.<sup>16</sup> Media massa mempunyai peran yang sangat penting mengingat sebagai media untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Banyaknya permasalahan sosial dalam pertambangan batubara ilegal di Muang Dalam Kelurahan Lempake yang belum terekspos ke hadapan public. Dari inilah masyarakat mengharapkan peran media hadir sebagai pihak yang dapat mempengaruhi dukungan masyarakat luas dan pemerintah.

Gambar 1.3 masyarakat mendatangi lokasi tambang



Langkah masyarakat tambang melakukan penyebaran isu terhalang oleh adanya pihak yang mempunyai kepentingan dalam pertambangan. Pihak terkait mencegah akses eksternal agar tidak bisa masuk ke dalam kawasan pertambangan ilegal. Inilah yang menjadi masalah tersendiri bagi pembingkaiian *framing* masyarakat penolak tambang dengan media massa. Banyak oknum penambang ilegal yang melakukan intimidasi ke media massa dengan sengaja menutup beredarnya berita mengenai pertambangan ilegal ini. Dalam gerakan sosial memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa masalah adalah suatu yang dapat diatasi dengan tindakan bersama atau kolektif. Bingkai aksi kolektif dapat dipahami sebagai pembingkaiian yang memiliki tiga

---

<sup>16</sup> Hartini, Pedagang, wawancara, 15 Mei 2022.

tugas utama yakni, *diagnostic framing* (pembingkaiian diagnosis), *prognostic framing* (pembingkaiian prognosis) dan *motivational framing* (pembingkaiian motivasional), (Benford dan Snow 2000:615).<sup>17</sup>

### C. *Collective action frame* pada Gerakan Masyarakat Muang Dalam

Berdasarkan *aggregate frame* yang telah diidentifikasi sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa yang ditimbulkan pada rusaknya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat merupakan bentuk dari *injustice frame* dalam gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menolak tambang. Ketidakseimbangan di berbagai aspek menjadikan mereka memiliki alasan kuat untuk melakukan tindakan kolektif seperti gerakan resistensi masyarakat terhadap tambang ilegal batu bara. Kemudian jika melihat dari segi gerakan resistensi yang ada akibat aktivitas tambang ilegal di Muang Dalam, para penolak tambang memandang bahwa permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama.

Kemudian dalam *agency frame* yang terdapat pada gerakan penolakan masyarakat Muang Dalam fokus kepada oknum penambang ilegal. Masyarakat menganggap oknum pihak tambang ilegal sebagai lawan yang dapat mengancam sumber pendapatan dan kesejahteraan wilayah mereka. Masyarakat hanya menjaga hak-hak mereka sebagai pekerja di agraris agar lingkungan mereka tidak rusak sebagai akibat aktivitas tambang ilegal. Jika melihat kembali prinsip masyarakat Muna Dalam tegakkan selama ini, gerakan resistensi yang dilakukan masyarakat bertujuan agar tetap untuk mempertahankan hak-hak masyarakat sebagai petani yang lahannya rusak akibat tambang batubara ilegal. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai pejuang lingkungan yang lingkungannya terancam mengalami kerusakan. Kemudian *identity frame* juga mempertegas identitas masyarakat Muang Dalam sebagai kelompok penolak tambang yang mengklaim bahwa mereka sebagai masyarakat yang akan menerima ancaman beberapa aspek jika lingkungan mereka rusak akibat aktivitas tambang. Pada isu resistensi gerakan yang dilakukan masyarakat

---

<sup>17</sup> Benford D. Robert & Snow A. David "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment" hal 614.

Muang Dalam memiliki kesamaan dengan konsep *framing*, tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat dalam melakukan resistensi harus mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam teori *framing* gerakan sosial yaitu *Collective action frame* yang ada pada masyarakat Muang Dalam dikonstruksikan oleh adanya strategi *Diagnostic framing*, *Prognostic framing*, dan *Motivational framing*.

#### **A. *Diagnostic Framing***

Dalam fase ini upaya *framing* yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan oleh penambangan ilegal. Sudah semestinya kekayaan ini harus dijaga kelestarian dan keindahannya serta dijauhkan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan tanpa melihat sisi lain, yaitu kerusakan alam dan masyarakat. Kehadiran penambangan ilegal di Muang Dalam yang semata-mata hanya mengeruk keuntungan tanpa melihat lingkungan dan masyarakat. Sehingga mendorong respon masyarakat dalam keadilan lingkungan hidup.

#### **B. *Prognostic Framing***

Pada fase ini menjelaskan *framing* masyarakat, dalam proses prognostic framing ini suatu gerakan sosial juga menunjukkan secara nyata mengenai berbagai sanggahan atau untuk menjamin kemajuan dan pengembangan. Dengan cara pembelajaran melalui solusi-solusi yang ditawarkan dari proses *framing* atas gerakan sosial itu sendiri. Menurut masyarakat, melalui strategi *diagnostic framing* menunjukkan bahwa keadilan lingkungan hidup telah direnggut oleh pihak tambang yang dilindungi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif dan tidak berpihak pada masyarakat, inilah yang memperkuat lahir sebuah asumsi bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya aktivitas tambang ilegal. Hal ini yang membuat masyarakat memahami proses penambangan di Muang Dalam jauh dari kata memperhatikan lingkungan. *Strategi prognostic framing* melihat bahwa pertambangan ilegal hanya menimbulkan permasalahan yang merugikan masyarakat dan merusak ekosistem alam.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi faktor pendorong terciptanya gerakan sosial yang tidak dapat dibendung. Respon tersebut karena banyaknya pertambangan yang merenggut hak keadilan lingkungan. Dalam suatu gerakan sosial tentu saja melakukan lebih dari sekedar mengidentifikasi suatu permasalahan dan memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut. Suatu gerakan sosial juga perlu memobilisasi masa agar terpanggil untuk bergerak dan bergabung bersama gerakan sosial tersebut.

### **C. *Motivational Framing***

Strategi *motivational framing* ini merupakan proses terakhir dalam tugas pokok untuk menjelaskan suatu pembungkahan. Pembungkahan ini adalah hal yang paling penting untuk gerakan sosial. Mobilisasi merupakan tugas yang sekaligus paling sulit bagi gerakan sosial. Pada bagian ini dideskripsikan upaya pembungkahan dari hasil *diagnostic* dan *prognostic*. Upaya masyarakat dalam *motivational framing* dilakukan dengan kegiatan yang dikemas secara menarik dengan berbagai cara, salah satunya melalui aksi demo, kegiatan ini untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap adanya dampak dari aktivitas pertambangan ilegal di Muang Dalam. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengajak masyarakat menjadi satu bagian dari gerakan sosial dan peduli mengenai terjadinya pertambangan ilegal di Muang Dalam.

Proses pembungkahan mulai dari *diagnostic framing*, *prognostic framing* dan *motivational framing*. Dapat disimpulkan bahwa *diagnostic framing* berhasil mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Adanya aktivitas penambangan secara ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan inilah yang menjadi permasalahan. Selanjutnya *prognostic framing* memberikan solusi dan strategi pergerakan yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan ketidakadilan lingkungan hidup. Hal ini semakin terlihat dengan adanya upaya masyarakat yang lebih kritis terhadap penambangan ilegal. Dan *motivational framing* yang dilakukan masyarakat dalam melakukan penyadaran melalui aksi demo yang dilakukan beberapa kali oleh masyarakat mengenai penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan.

Gerakan resistensi yang dilakukan masyarakat Muang Dalam mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, energi positif mereka yang ingin menjaga lingkungan agar tetap terjaga membuat mereka melakukan berbagai macam aksi untuk menolak penuh adanya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah mereka.<sup>18</sup> Ancaman yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan akibat pertambangan illegal ini sudah bisa mereka rasakan. Kemudian dalam actor yang ada dalam proses pembingkaiian isutambang illegal dapat dilihat sebagai aktor utama untuk menyadarkan kesadaran kolektif, mengambil keputusan bagi sebagian gerakan sosial dan memperkuat subjektif antara actor gerakan dan kelompok yang tidak sepihak.

Hasil wawancara secara acak kepada masyarakat Muang Dalam juga memperoleh hasil bahwa penolakan dilakukan masyarakat dan melalui konsep *framing* (pembingkaiian) dapat dilihat bahwa adanya gerakan sosial yang melakukan resistensi yang menyadari bahwa isu yang dihadapi masyarakat sangat berpengaruh bagi setiap individu masyarakat yang ada Muang Dalam. Kemudian konsep *framing* juga mengharuskan mereka melakukan tindakan kolektif yang mana tindakan kolektif ini, seperti melakukan unjuk rasa atau aksi demo dan memblokade jalan sebagai jalur pengangkut batu bara. Masyarakat yang menolak adanya aktivitas tambang di daerah mereka lebih mementingkan ekologi lingkungan.<sup>19</sup>

Gerakan resistensi masyarakat Muang Dalam terhadap penolakan tambang ilegal dapat dikatakan belum berhasil sepenuhnya karena aktivitas tambang masih saja beroperasi hingga saat ini. Faktor yang menjadi tidak keberhasilan masyarakat dalam gerakan sosialnya untuk menolak aktivitas tambang adalah kurangnya peran dan dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan yang seakan mereka hanya merespon dengan menyetujui dan mendukung para masyarakat untuk menolak aktivitas tambang batu bara illegal ini tanpa dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Sehingga itulah yang

---

<sup>18</sup> Eko Dwi Cahyono, Ketua Karang Taruna, *wawancara*, 18 Februari 2022.

<sup>19</sup> Lukman Hakim, Ketua Rt 32, *wawancara*, 2 Februari 2022.

menjadikan masyarakat untuk terus bertindak segera mungkin dalam menghentikan aktivitas tambang batu bara ilegal di Muang Dalam.

### **Kesimpulan**

Aktivitas penambangan batubara ilegal yang ada di Muang Dalam Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sudah beberapa kali terjadi dan selalu mendapat resistensi penolakan dari masyarakat setempat. Penambangan ilegal yang terjadi di Muang Dalam bukan lagi soal pengerukan batu bara yang masih muda, tetapi sudah pada proses pengerukan batu bara yang siap produksi. Aktivitas pertambangan batu bara sudah memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi masyarakat Muang Dalam dan kondisi lingkungan yang bahkan dampaknya sudah dapat dirasakan masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan dari tambang batu bara ilegal ini juga membuat pendapatan masyarakat berkurang, pendapatan yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan perikanan. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena hasil dari pertanian, perkebunan, dan perikanan beberapa kali mengalami gagal panen akibat kerusakan pada air dan tanah yang tercemar yang disebabkan oleh dari tambang ilegal. Masyarakat penolak tambang melakukan *framing* hingga kemudian masyarakat sadar bahwa masalah tersebut menjadi persoalan bersama. Dari kesadaran setiap individu tersebut kemudian muncul rasa solidaritas dan perasaan bersama untuk menolak adanya pertambangan ilegal. Para gerakan penolak tambang kemudian membutuhkan adanya tindakan aksi kolektif untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal.

## Daftar Pustaka

### Artikel dalam Jurnal:

- Aidin. *Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4. No. 3 Juli 2020. Dapat diakses pada: <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Andul, Wahib Situmorang. (2013). “Gerakan Sosial: *Teori&Praktik*” Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 24. Dapat diakses pada: [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56995/1/ALIF%20SEPTRITAMA%](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56995/1/ALIF%20SEPTRITAMA%20)
- Benford D. Robert & Snow A. David “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment” hal 614.
- Butsi, Febry Ichwan. “Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi.” Vol.1 No.2 April 2019. h. 54.
- Hendartomo, Tomi. “Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan”. Diakses pada: ACADEMIA.
- Kurniawan, Reza Hadi. 2017. “Gerakan Penolakan Tambang (Studi Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Aktivitas Pertambangan ilegal di desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.” Universitas Brawijaya. h. 83.
- Meilanny Budiarti Santoso, Santoso Tri Raharjo. *Diskursus Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Social Work Journal Volume 11, Nomor 2, Hal 100-121. Dapat diakses pada: <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/37076>.
- Nainggolan, Patmasari. *Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) di Desa Sayur Matua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal*. Jurnal Buana-Volume-2 No-3 2018. Dapat diakses di <http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/student/article/view/149>.
- Peter Gahan & Andreas Pakarek “Social Movement Theory, Collective Action Frames and Union Theory: A Critique and Extension. British Journal of Industrial Relations. 2012.
- Setiawan Deni, Ubaidullah. *Konflik dan resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 4, Nomor 2: 1-11 Maret 2019. Dapat diakses pada: [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP).

Siti Hadijah. “Pola Pendekatan Dalam Pencegahan Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2021

Wibowo Aditya, Wati Arista, Lisdiana Anita. *Manajemen Konflik Pemerintah Antara Masyarakat Dengan perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Kasus di Kalimantan Timur)*. Social Pedagogy: Journal of Social Science Education Vol. 2 No. 2 Tahun 2021. Dapat diakses pada: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy/article/view/3511>

Victoria Sherly Endrico Putri. *Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.5. No. 1 Januari 2021. Hal 469. Dapat diakses <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

#### **Artikel dari Internet:**

Gumay N. Akbar “Jatam Kaltim Sorot Lubang Tambang Di Ibu Kota Baru Belum Direklamasi”.

Diunduh pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119183656-20-748751/jatam-kaltim-sorot-lubang-tambang-di-ibu-kota-baru-belum-direklamasi>, diakses pada (21/2/2022,15:25 WITA).

Hendartomo, Tomi. “Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL Dalam Pengelolaan Lingkungan”. Diakses pada: ACADEMIA. (23/2/2022,16:27 WITA).

Nurhadi, Sucahyo “Tambang Illegal Kaltim: Kejahatan Terorganisir yang dikabarkan Merajalela” Diunduh pada: <https://www.voaindonesia.com/a/tambang-ilegal-kaltim-kejahatan-terorganisir-yang-dibiarkan-merajalela-/6287421.html>, diakses pada (15/3/2022,18:20 WITA).

“Situs Resmi Kelurahan Lempake Pemerintah Kota Samarinda”<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/pages/sejarah-IVLPM> diakses pada (25/4/2022,19:15WITA).

Sucahyo Nurhadi “Tambang Illegal Kaltim: Kejahatan Teorganisir yang dikabarkan Merjalela” pada <https://www.voaindonesia.com/a/tambang-ilegal-kaltim-kejahatan-terorganisir-yang-dibiarkan-merajalela-/6287421.html> diakses (15/5/2022,20:15 WITA).

Tim Liputan Kaltimkece.id “Keberanian Warga Muang Dalam Menghadapi Puluhan Kelompok Penambang Illegal Berjejaring” dalam <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/keberanian-warga-muang-dalam-menghadapi-puluhan-kelompok-penambang-ilegal-berjejaring> diakses pada ( 29/5/2022, 21:10 WITA).

**Wawancara:**

Lukman Hakim, Ketua Rt 32, *wawancara*, 2 Februari 2022.

Eko Dwi Cahyono, Ketua Karang Taruna, *wawancara*, 18 Februari 2022.

Fitriana, Peternak Ikan, *wawancara*, 14 Februari 2022.

Hartini, Pedagang, *wawancara*, 15 Mei 2022.

Indah Ayu, Ibu Rumah Tangga, *wawancara*, 15 Mei 2022.

# LAMPIRAN

Naspub : GERAKAN RESISTENSI  
MASYARAKAT TERHADAP  
PERTAMBAHAN ILEGAL DI  
MUANG DALAM KELURAHAN  
LEMPAKE, KECAMATAN  
SAMARINDA UTARA, KOTA  
SAMARINDA

*by* Murni Andini

---

**Submission date:** 29-Aug-2022 09:26AM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1888465270

**File name:** NASPUB\_Murni\_Andini\_HI.docx (260.94K)

**Word count:** 5415

**Character count:** 35982

---

Naspub : GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP  
PERTAMBANGAN ILEGAL DI MUANG DALAM KELURAHAN  
LEMPAKE, KECAMATAN SAMARINDA UTARA, KOTA  
SAMARINDA

---

ORIGINALITY REPORT

---

6%	6%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://jim.unsyiah.ac.id">jim.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://e-journals.unmul.ac.id">e-journals.unmul.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://pab-indonesia.co.id">pab-indonesia.co.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://geografi.ppj.unp.ac.id">geografi.ppj.unp.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<1%
8	<a href="http://etd.repository.ugm.ac.id">etd.repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1%

---